

PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PERDATA MELALUI GUGATAN SEDERHANA GUNA MENINGKATKAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA

Wiwin Dwi Ratna Febriyanti

E-mail: winz.fh@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Adi Sulistiyono

E-mail : adi_sumo@yahoo.co.id

(Penulis Korespondensi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Law And Economic;
Legal Reform; Simple Suit;

Kata Kunci: Hukum Dan
Ekonomi; Pembaharuan Hukum;
Gugatan Sederhana;

Abstract

Business dispute resolution plays a crucial role in the legal and economic development of a country. Investors will try to invest when the conduciveness of a country shows its role. One of the benchmarks for the ease of investors entering Indonesia includes 10 indicators as stated by the World Bank in its survey. For this reason, this study will discuss the government's efforts to increase the EoDB ranking as a form of legal and economic development as well as small lawsuits as a reform of Indonesian civil procedural law. This study will use socio-legal methods, where studying law does not solely use laws/legislative regulations, but also uses an interdisciplinary approach. That law as a tool of social engineering will be greatly influenced by power/government as a maker of laws and policies. So, to realize the State's goals as stipulated in paragraph 4 of the 1945 Constitution, the State must make efforts to increase economic development, through improvement efforts in the 10 EoDB Word Bank Indicator sectors. For this reason, it is important to position the role of business dispute resolution institutions as institutions that examine and adjudicate final and binding business disputes so that investors do not remain in time-consuming legal issues for too long which will impact investments.

Abstrak:

Penyelesaian sengketa bisnis memegang peranan penting dalam pembangunan hukum dan ekonomi suatu Negara. Bahwa para investor akan berupaya berinvestasi ketika kondusifitas sebuah negara menunjukkan peranannya. Salah satu tolak ukur kemudahan investor masuk ke Indoneisa diantaranya terdapat 10 indikator sebagaimana yang disampaikan oleh Bank Dunia dalam surveinya. Untuk itu kajian ini akan membahas mengenai upaya pemerintah dalam menaikkan rangking EoDB sebagai bentuk pembangunan hukum dan ekonomi serta gugatan sederhana sebagai pembaharuan hukum acara perdata Indonesia. Kajian ini akan menggunakan metode sosio legal, dimana mengkaji hukum tidak semata-mata menggunakan hukum/peraturan perundang-undangan semata, namun juga menggunakan pendekatan

interdisipliner. Bahwasannya Hukum sebagai Law as tool of Sosial Engineering, akan sangat dipengaruhi oleh kekuasaan/pemerintah sebagai pembuat hukum dan kebijakan. Sehingga untuk mewujudkan tujuan Negara sebagaimana alenia ke 4 UUD 1945 Negara harus melakukan upaya-upaya sehingga mampu meningkatkan pembangunan ekonomi, melalui upaya perbaikan di 10 sektor Indikator EoDB Word Bank. Untuk itu menjadi penting memposisikan peran lembaga penyelesaian sengketa Bisnis sebagai lembaga yang memeriksa dan mengadili sengketa bisnis yang bersifat final dan binding sehingga investor tidak terlalu lama berada dalam persoalan hukum yang menyita waktu yang akan berdampak pada investas.

A. Pendahuluan

Hasil survei Bank Dunia mengenai Kemudahan berusaha di Indoneisa tidak menunjukkan Indonesia baik-baik saja, dikarenakan Indonesia mendapat peringkat yang cukup rendah yakni Tahun 2018, Indonesia Menduduki Peringkat ke 72 (cnbcindonesia.com: 2018). Tahun 2019, Indonesia di posisi 73 (Asmara dkk; 2019 : 120) dan pada tahun 2021 Indonesia berada tetap di peringkat 73 (Indoenisa.go.id:2021). Pemerintah harus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan bukan semata demi meningkatkan rangking EoDB, namun rangking EoDB sebagai tolak ukur bahwasannya ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan ataupun pembaharuan.

Kemudahan berusaha di Indonesia menjadi hal penting untuk dibahas dikarenakan kunci atau pintu masuk Investor untuk menanamkan modalnya ke Indonesia akan menjadikan perekonomian Indonesia lebih kondusif di samping dapat menyerapnya tenaga kerja. Sehingga pemerintah berupaya melakukan perbaikan sistem perekonomian. Namun perbaikan pada sistem perekonomian harus juga di dukung dengan perbaikan sistem hukum.

Dimana untuk mencapai tujuan Negara, maka dibutuhkan hukum dan perekonomian yang mumpuni, tatanan ekonomi didasarkan pada hukum positif atau hukum yang berlaku. Suatu tatanan ekonomi haruslah bersifat instrumental untuk mengatasi tiga masalah yang terdapat dalam setiap masyarakat ekonomi, yaitu pertama, fungsi perekonomian harus dijalankan dan diamankan, kedua, semua aktifitas ekonomi harus dikoordinasikan dengan jelas, ketiga, tatanan ekonomi harus dijadikan sebagai alat bagi pencapaian tujuan-tujuan politik (Sunaryati Hartono :2003).

Pola pikir sistem hukum dan sistem ekonomi yang sering kali terpisah, tidak akan berdampak baik bagi perkembangan perekonomian suatu Negara. Negara dalam menjalankan kekuasaannya membutuhkan hukum sebagai alat penggerak masyarakat untuk menjadi lebih baik, sebagaimana Roscoe Pound menjelaskan mengenai konsep “*law as a tool of social engineering and social controle*”. Dimana hukum dapat mengharmoniskan masyarakat sehingga kepentingan negara dan masyarakat dapat saling bersinegi positif dalam pembangunan hukum dan ekonomi yang berkelanjutan.

Pembangunan hukum dan ekonomi harus berjalan beriringan, bukan memandang hukum sebagai penghambat bagi kelangsungan terselenggaranya kegiatan ekonomi (Adi Sulistiyono: 2007:17), salah satu hal yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi adalah payung hukum sehingga memiliki kepastian hukum. Dalam mendukung terselenggaranya pembangunan ekonomi, maka penyelesaian sengketa terhadap sengketa-sengketa bisnis yang terjadi di Indonesia harus dilakukan pembenahan sehingga tidak menjadi penghambat investor yang akan masuk ke Indonesia. dalam sistem hukum civil law, yang lebih menekankan pada posisi hakim sebagai corong undang-undang, sehingga keputusan hakim merupakan keputusan yang berdasar akan hukum yang telah ada, menimbulkan konsekuensi hukum, dimana peraturan perundang-undangan harus berada pada garda terdepan sebagai hukum positif.

B. Metode penelitian

Kajian ini dikaji menggunakan penelitian Sosio Legal (*socio legal research*), pada penelitian Sosio legal, terdapat dua karakteristik, yang pertama adalah melakukan studi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk menjelaskan problem filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum-hukum yang bersifat tertulis. Dan yang kedua penelitian sosio legal menggunakan pendekatan interdisipliner, terutama dengan ilmu-ilmu sosial untuk dapat menjelaskan secara detail fenomena hukum dalam konteks sosial dan budaya dimana hukum itu berada (Sulistyowati, 2009 :173).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Upaya-upaya Pemerintah menaikkan rangking EoDB sebagai bentuk pembangunan hukum

Hukum dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan jauh-jauh, karena keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang saling terikat meski beda sisi. Dalam melakukan percepatan perekonomian, sangat dipentingkan juga regulasi yang mendukung sehingga dapat menjadi dasar dalam menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi.

Teori tentang *Economic analysis of law* dari Postner, bahwa *although few judicial opinions refer explicitly to economic concepts, often the true grounds of a legal decision are concealed rather than illuminated by the characteristic rhetoric of the opinion setting forth the decision* (Richard A. Posner :2014). meskipun hanya sedikit yang berpendapat bahwa hukum yang merujuk secara eksplisit pada konsep-konsep ekonomi, sering kali landasan sebenarnya dari suatu keputusan hukum disembunyikan dan bukannya diterangi oleh retorika khas pendapat yang mendasari keputusan tersebut. Sehingga sebenarnya menurut Posner, hukum ataupun kebijakan yang dibuat terkadang faktor ekonomi yang dijadikan alasan meskipun hal itu kadang tak terlihat dengan jelas.

Bank dunia dalam surveinya terkait dengan kemudahan berusaha di negara pada setiap tahunnya memunculkan hasil/rangking yang bisa dijadikan salah satu tolak ukur atau menjadi bahan kritikan bagi Indonesia atau setiap negara. Indonesia menduduki peringkat tengah, tahun 2008 Indonesia berada di Rangking 123 sampai pada tahun

2014 masih berada di rangking 120 (Doingbusiness.org: 2017). Tahun 2014 dengan kepemimpinan presiden Joko Widodo, membuat program Nawacita menjadi agenda prioritas Indonesia selama 5 tahun sejak 2014 - 2019, yang terdiri dari:

- a. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- b. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
- c. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
- d. Menghasirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
- e. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrastif, dan terpercaya.
- f. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa
- i. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Sembilan program pemerintah tersebut diharapkan mampu membangkitkan perekonomian Indonesia, tahun 2019 dan 2020, hasil survei EoDB Indonesia berada pada peringkat 73 (hireus.id: 2022). Mengalami kenaikan meski tidak signifikan, dan jauh dari yang ditargetkan bahwa Indonesia akan mencapai peringkat ke 40 di tahun 2024 nanti. Untuk mencapai target maka pemerintah melakukan beberapa upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

- a. Layanan Sertifikat tanah elektronik

Layanan sertifikat tanah elektronik diyakini dapat menaikkan *Ease of Doing Business* (EoDB) atau kemudahan berusaha Indonesia di peringkat 40 pada Tahun 2024 (Kompas.id; 2021). Pemerintah mengeluarkan program-program dalam melakukan pemetaan tanah. Pengurusan sertifikat tanah melalui Program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), program ini merupakan program reformasi agraria dengan tujuan memberikan layanan kepengurusan sertifikat tanah agar pemilik dapat memiliki kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Selain itu terdapat program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL), dengan program tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pengsertifikatan tanah sehingga dapat menghindari sengketa-sengketa pertanahan dikemudian hari.

- b. Mengaplikasikan layanan *Online Single Submission* (OSS). Mengintegrasikan layanan perizinan yang ada di masing-masing unit kerja melalui *Online Single Submission* (OSS). Pada pelayanan perizinan di beberapa departemen/kementerian/

lembaga, Pelaku usaha dapat melakukan pengurusan perizinan-perizinan dan atau perpanjangan perizinan melalui aplikasi/website OSS yang telah tersedia. Karena OSS juga telah diintegrasikan dengan beberapa sistem kementerian Hukum dan HAM maupun Ditjen Pajak. Perbaikan OSS juga selalu dilakukan demi kemudahan melakukan pengaplikasian. Terdapat 5.6 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah terbit sejak sistem OSS berbasis Risiko diluncurkan pada agustus 2021, dan 99,3% adalah NIB UMKM.¹

- c. Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, modal dasar Perseroan Terbatas tetap minimal Rp 50 Juta, tapi untuk UMKM modal dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT yang dituangkan dalam Akta Pendirian PT. dengan dikeluarkannya PP Nomor 7 Tahun 2016, yang menjelaskan mengenai kebijakan untuk meningkatkan kemudahan berusaha bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan hanya wajib melakukan penyetoran minimal 25% harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- d. Reformasi birokrasi berikutnya terjadi pada pemangkasan prosedur perizinan yang terkait dengan bangunan. Pemangkasan waktu dilakukan pada perizinan pendirian bangunan gedung, diawali dengan perubahan nama yang awalnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang awalnya dilakukan secara konvensional datang langsung kini dapat dilakukan secara online dengan mengupload syarat-syarat yang telah ditentukan sehingga memudahkan petugas melakukan survei lokasi, dan PBG akan dikeluarkan dalam hitungan hari.
- e. Dibidang penegakan kontrak, telah di terbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana, yang di dalamnya mengatur batasan waktu dalam penyelesaian sengketa perdata. Selain itu penyelesaian sengketa menggunakan gugatan sederhana ini menerapkan metode hakim tunggal.
- f. Terkait pajak, terdapat pemudahan dalam proses dan pembayaran pajak, diantaranya dapat dilakukan secara online dan pemangkasan prosedur.
- g. Mengeluarkan paket Kebijakan Ekonomi (PKE) (bkpm.go.id, 2023), Paket kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka menanggulangi beberapa indikator perekonomian, diantaranya memberikan stimulus terhadap perekonomian nasional (PKE XI), melakukan penyederhanaan prosedur, penurunan biaya, dan percepatan waktu penyelesaian atas beberapa aspek diantaranya memulai bisnis, izin mendirikan bangunan, pendaftaran properti, mendapatkan sambungan listrik, mendapatkan akses kredit, dan sebagainya (PKE XII), tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam PKE XIII, tentang Peta Jalan E- Commerce untuk mendorong perluasan dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia secara efisien dan terkoneksi secara global (PKE XIV), pada PKE XV, Pemerintah memberi kebijakan guna memperkuat sistem logistik dan meningkatkan daya saing perusahaan pemeliharaan kapal nasional,

asuransi pelayaran, dan pengusaha pelayaran untuk berkembang. Dan pada Tahun 2018, PKE XVI dikeluarkan tentang perluasan tax holiday, relaksasasi Daftar Negatif Investasi, dan peningkatan Devisa Hasil Ekspor Hasil Sumber Daya Alam.

Upaya-upaya pemerintah tersebut dirasa akan mampu mendorong investasi di Indonesia, sehingga dapat mendorong pembangunan perekonomian di Indonesia, terserapnya tenaga kerja dan akibat-akibat lainnya. Investasi berhubungan dengan Pendapatan domestik bruto (PDB), jika investasi naik maka PDB akan naik dan begitu juga sebaliknya, sejalan dengan teori dari Evsey Domar dan Roy Harrod yang selanjutnya dikenal dengan rumus Harrod-Doma, dimana “pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tabungan dan investasi, dan pembangunan pada dasarnya merupakan masalah menambahkan investasi modal (Arif Budiman; 1996 : 19)

Kepastian hukum merupakan hal yang penting dalam menciptakan keselarasan dalam melakukan pembangunan negara. Semua bidang pembangunan membutuhkan dukungan/payung hukum dalam melaksanakan aktifitas pembangunan itu sendiri. Bahwa keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabe (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam keadaan tertentu. (Sudikno: 14). Dengan demikian maka kepastian hukum bertujuan untuk menghindari konflik, sebagaimana diungkapkan oleh Galf-Peter Cailiess (2011) bahwa “*the function that a legal system performs for society as a whole, however, is to prevent future dispute by providing legal certainty*” (Peter Cailiese;2011: 238) sehingga investor asing akan sangat membutuhkan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam melakukan aktifitasnya di sebuah Negara.

10 Indikator kemudahan berusaha yang di keluarkan oleh Bank Dunia, bertujuan untuk mengukur kesederhanaan, efisiensi, aksesibilitas dari peraturan-peraturan terkait kemudahan berusaha di suatu negara. Salah satu yang menjadi sorotan adalah terkait dengan indikator ke 6 yakni Penegakan Kontrak (*Enforcing Contract*). Penegakan kontrak dapat dilihat dari seberapa besar peran lembaga penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia dalam melindungi para investor.

Di Indonesia, penyelesaian sengketa bisnis mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif. Disahkan dan diundangkan tanggal 12 Agustus 1999 pada lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 138. Menyikapi kemudahan dalam menyelesaikan sengketa bisnis, arbitrase dan APS merupakan *alternative* yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa bisnis selain proses litigasi, terutama dalam sengketa-sengketa bisnis internasional. Badan Arbitrase Nasional Indonesia dapat menyelesaikan sengketa nasional maupun internasional, proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak terbuka upaya hukum lain (banding, Kasasi maupun peninjauan Kembali), namun meskipun demikian putusan arbitrase dapat dilakukan pembatalan jika terdapat pemalsuan dokumen yang diajukan, adanya *novum*, dan atau putusan arbittase diambil karena ada

unsur tipu muslihat. Hal tersebut mengantisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan wewenang dari arbiter dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam proses arbitrase.

Hal yang wajib jika para pihak ingin menyelesaikan sengketa menggunakan arbitrase, maka para pihak harus membuat perjanjian arbitrase. Hal ini bertujuan untuk mempermudah jalannya pemeriksaan sengketa, dikarenakan kedua belah pihak telah sepakat sebelumnya untuk bersama-sama menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Selain itu dalam perjanjian arbitrase yang harus diperjanjikan terkait penunjukan arbiter baik tunggal atau majelis.

2. Gugatan Sederhana sebagai bentuk Pembaharuan Hukum Acara Perdata

Kemudahan berusaha (*ease of doing business*) bukan hanya dipengaruhi regulasi dan perizinan, tetapi juga waktu tunggu yang dihabiskan dalam menyelesaikan sengketa bisnis di pengadilan.

Paradigma litigasi yang mengandalkan perangkat lembaga peradilan sebagai institusinya telah mewabah penggunaannya selaras dengan makin derasnya infiltrasi hukum modern (Adi Sulistiyono : 2007 :50). proses litigasi lebih mengarah sebagai sarana fasilitatif bagi pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa.

Dalam realitanya, peranan pengadilan belum bisa memenuhi harapan masyarakat, terlepas dari banyaknya putusan pengadilan yang dianggap tidak menyelesaikan masalah dan bahkan digunakan sebagai tempat mencari kemenangan bukan keadilan yang semestinya ada pada Litigasi (Adi Sulistiyono : 2007 :51). Padahal dalam rangka menjamin investasi yang kondusif di Indonesia, kita membutuhkan lembaga penyelesaian sengketa yang mampu mengakomodir kebutuhan investor dalam penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi.

Kegiatan investasi merupakan kegiatan yang tidak lepas dari kontrak/perjanjian. Itulah sebabnya penegakan kontrak menjadi salah satu indikator dalam kemudahan berusaha. Ketika kontrak disepakati maka akan menimbulkan hubungan hukum antar para pihak.

Pasal 1338 BW menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Pasal ini menjadi konsep dasar pada perjanjian yang dibuat bahwa kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak akan berdampak hukum bagi yang membuat. Lebih lanjut yang menjadi penting dalam pasal tersebut, bahwasannya perjanjian tersebut harus dibuat secara sah, yang artinya bahwa perjanjian itu harus mengindahkan pasal 1320 BW mengenai syarat sahnya perjanjian, yakni terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif. Ketentuan mengenai sah atau tidaknya Perjanjian yang dibuat oleh para pihak merupakan hal yang utama yang di periksa oleh Hakim sebelum melanjutkan persidangan. Untuk itu sangat penting memastikan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat telah memenuhi ketentuan pasal 1320 BW.

Tidak terpenuhinya perjanjian baik sebagian, ataupun seluruhnya bahkan terpenuhi namun terlambat, menyebabkan wanprestasinya perjanjian. Ketika terjadi wanprestasi maka pihak yang dirugikan akibat tidak terpenuhinya perjanjian tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan tingkat Pertama untuk meminta pelaksanaan haknya yang menjadi kewajiban si tergugat.

Secara umum, gugatan sengketa perdata maka akan berlaku ketentuan HIR/RBG (hukum acara Perdata). Namun HIR/RBG tidak terdapat batasan waktu dalam setiap proses persidangan, sedangkan terdapat 8 tahapan persidangan pada Tingkat Pengadilan Negeri (Pengadilan tingkat Pertama yakni Tahap Upaya damai, Pembacaan Gugatan/permohonan, Jawaban Tergugat/Termohon, Replik, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan, Musyawarah Majelis dan Pembacaan putusan. Pada tahapan tertentu dapat berlangsung lebih dari satu kali sidang, hal tersebut tergantung dari para pihak dalam kesiapannya menyiapkan replik/duplik serta pembuktian barulah sampai pada tahap putusan dan dilanjutkan dengan eksekusi atau mengajukan upaya hukum biasa terhadap putusan, hingga upaya hukum luar biasa.

Menyikapi hal tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, sebagai dampak dari perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat yang membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, (penerapan pasal 4 (2) dan pasal 5 (2) UU Nomor 4 Tahun 2004).

Dengan dikeluarkannya Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, maka terdapat pembaharuan sistem hukum dalam hukum acara perdata Indonesia. Pembaharuan system hukum ini muncul dari kebutuhan masyarakat, dalam istilah Lawren M Friedman menyebutnya sebagai kultur Hukum, orang-orang dalam masyarakat memiliki kebutuhan dan membuat tuntutan-tuntutan, yang kemudian menjadi elemen sikap dan nilai social yang tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum, namun akan berdampak pada perubahan sistem hukum itu sendiri (L. M. Friedman : :17).

Gugatan sederhana dalam peradilan perdata hanya diperuntukkan menyelesaikan sengketa wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum, namun tidak termasuk sengketa tanah ataupun sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan diselesaikan dalam pengadilan khusus. Dalam gugatan, Penggugat dalam mengajukan gugatannya harus mengetahui jelas alamat tempat tinggal/domisili tergugat, hal ini juga merupakan pengecualian dari gugatan biasa, bahwa demi melindungi hak dari Penggugat maka hakim dapat menyelesaikan perkara meski alamat tempat tinggal tidak diketahui secara secara pasti (Pasal 118 (1) HIR).

Pada gugatan sederhana ini dibutuhkan waktu yang relatif singkat yakni paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama. Pada putusan gugatan sederhana hanya bisa dilakukan upaya hukum keberatan yang disampaikan pada Ketua Pengadilan Negeri

dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera disertai alasan-alasannya paling lambat 7 hari setelah pembacaan putusan atau setelah pemberitahuan putusan. Terhadap putusan upaya hukum keberatan, tidak dapat lagi diajukan upaya hukum biasa maupun luar biasa. Pada perkembangannya, Perma Nomor 2 Tahun 2015 dirubah dengan perma nomor 4 Tahun 2019. Perubahan tersebut terletak pada jumlah/ nilai gugatan materiil yang awalnya Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) menjadi paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah)

D. Simpulan

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah sebagai upaya peningkatan ranking EoDB dari tahun ketahun tidak lain adalah perbaikan dalam bidang hukum yakni peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya menarik investor asing masuk ke Indonesia. Diantaranya adalah paket Kebijakan Ekonomi XI sampai paket kebijakan Ekonomi XVI yang befokus pada 10 indikator penilaian EoDB. Dalam paket kebijakan tersebut memangkas proses dan lamanya waktu kegiatan/ pendaftaran yang ada.

Penyelesaian sengketa merupakan hal yang sangat krusial dalam lingkaran bisnis, dimana lembaga peradilan dan lembaga penyelesaian sengketa yang berwibawa sangat diharapkan bagi investor, untuk itu pemerintah melakukan perbaikan pada sistem hukum acara perdata. Pembaharuan tersebut dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelsaian Gugatan Sederhana, dan kemudian disempurnakan dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019. Dalam Perma tersebut memberi kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa perdata dengan cepat, mudah dan biaya ringan. Pada perma terdapat masa waktu penyelesaian sengketa yakni 25 hari sejak sidang pertama.

E. Saran

Pemerintah hendaknya melakukan perbaikan terhadap perekonomian dengan berlandaskan hukum, sebagaimana amanat UUD NRI bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang diartikan bahwa seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara harus dilandaskan akan hukum.

Mahkamah Agung hendaknya selalu melakukan perubahanan perbaikan terutama mengenai besaran nominal, dan ruang lingkup perkara sehingga sengketa-sengketa bisnis dapat diselesaikan menggunakan jalur Gugatan Sederhana.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Adi Sulistiyono. 2009, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka.
----- . 2007. *Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030*. Surakarta

- Arief Budiman. 1996. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Gralf-Peter Cailless. 2011. *The Future of Commercial Law : Governing Cross Border Commerce* dalam *The Law of The Future and The Future of Law*, Sam Muller, Stavros Zouridis, Morly Frishmandan Laura Kistemaker (ed). Oslo: Torkel Opsahl Academic Epublisher.
- Law M. Friedman. *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*. 2009. Bandung: Nusa Media
- Lily Rasjidi. 1990. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya,
- Irianto S. 2009. *Metode penelitian hukum: konstelasi dan refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1975. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta.
- Norman K Denzinn and Yvonna S Lincoln. 1994. *Handbook of Qualitative Research*. Sage Publication.
- Posner, A. Ricard., 2014., *Economic Analysis of Law, Ninth edition*. United State America : Aspen Publishing
- Soerjono Soekanto dan sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat.*, Jakarta: Rajawali Pers

Jurnal

- Asmara, T. T. P., Ikhwansyah, I., & Afriana, A. 2019. Ease of Doing Business: Gagasan Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, Volume 4 No 2. Bengkulu.
- Atip Latipulhayat. 2014. “Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja”. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*. Vol.1 No.3 Bandung; FH UNPAD
- Matnuh, H. 2017. Law As A Tool Of Social Engineering. In 1st International Conference On Social Sciences Education-” *Multicultural Transformation In Education, Social Sciences And Wetland Environment*”(ICSSE). Volume 1 Nomor 1. Atlantis Press.
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*. Semarang; Universitas Diponegoro
- Prastiti, H. S. 2022. Membedah parameter berusaha dalam upaya meningkatkan kemudahan berinvestasi di Indonesia (Studi komparasi Indonesia dan Vietnam). “ *Dharmasisya* ” *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Volume 2 Nomor 1. Yogyakarta
- Riyanto, B., & Sekartaji, H. T. (2019). Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. *Masalah-Masalah Hukum* Volume 48 Nomor (1). Semarang. doi:10.14710/mmh.48.1.2019.98-110

Willian L. Grossman, The Legal Philosophy Of Roscoe Pound, dalam [https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ylr44&div=35 &id=&page=](https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ylr44&div=35&id=&page=)

Internet

<https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2670/menggenjot-peringkat-kemudahan-berusaha-di-indonesia>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20181031185527-4-39998/laporan-bank-dunia-peringkat-ease-of-doing-business-ri-turun>

<https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2670/menggenjot-peringkat-kemudahan-berusaha-di-indonesia?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1>